



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo dipandang perlu mengatur mengenai retribusi pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis dinas balai laboratorium kesehatan daerah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo dipandang perlu mengatur mengenai retribusi pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis dinas balai laboratorium kesehatan daerah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo adalah Sarana laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kelompok masyarakat.

18. Penjamin, adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dan seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di Laboratorium Kesehatan.
19. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .
20. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan laboratorium kesehatan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :
 - a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta; dan
 - c. Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan laboratorium kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo dihitung berdasarkan jenis pemeriksaan dan jumlah jiwa.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aktivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa, penetapan tarif hanya menutupi sebagian biaya.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Struktur retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis pelayanan kesehatan yang terdiri atas :
Pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi/parasitologi, toksikologi, imunologi, fisika dan kimia lingkungan.
- (2) Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang dipungut sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Hasil pungutan Retribusi disetor ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan asli daerah.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

TATA CARA DAN TEMPAT PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke rekening Kas Daerah.

Pasal 11

Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VII

PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

- (4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara lunas/sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Tata cara pembukuan dan pelaporan penerimaan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau,
 - b. ada surat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan logis sesuai dengan kondisi tertentu.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan dari Wajib Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
PEMBETULAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pembetulan

Pasal 22

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- b. mengurangi atau membatalkan, ketetapan retribusi yang tidak benar.

Bagian Kedua
Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan sudah ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap telah dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi sebelumnya maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur memberikan kompensasi sebesar 2% (dua per seratus) dari total jumlah kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul dari akibat pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan pengedelahan untuk mendapatkan bahan, bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Desember 2012
GUBERNUR GORONTALO, 


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


Prof. Dr. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS
PEMBINA UTAMA
NIP 19621121 198503 2001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 66

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat melalui program-program pembangunan kesehatan secara sistematis dan berkesinambungan menuju masyarakat mandiri.

Hak untuk mendapatkan hidup sehat merupakan hak asasi bagi setiap masyarakat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk melaksanakan amanat tersebut maka perlu ada peningkatan akses kepada seluruh masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang baik.

Pelayanan Laboratorium Kesehatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dan dilaksanakan oleh berbagai jenis laboratorium kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dalam satu jaringan pelayanan laboratorium kesehatan mulai dari tingkat kecamatan sampai nasional

Balai laboratorium kesehatan Provinsi Gorontalo merupakan laboratorium kesehatan yang berperan dalam pelayanan pembangunan kesehatan sebagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) berupa pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan.

UPTD Balai Laboratorium kesehatan daerah Provinsi Gorontalo adalah Laboratorium kesehatan yang dimaksudkan untuk melaksanakan pemeriksaan kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, Imunologi dan Patologi untuk menunjang diagnose penyakit dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang sitinggi-tingginya, maka untuk mencapai maksud tersebut diperlukan adanya usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan di UPTD sebagai salah satu unit terdepan dalam rangka pelayanan kesehatan. Untuk itu UPTD memerlukan biaya pelayanan kesehatan guna biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan. Dengan demikian peralatan yang dimiliki oleh UPTD saat ini dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang memerlukan pemeliharaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan wajib retribusi tertentu adalah Badan.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR.04....

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 13 Desember 2012

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF LABKES PER PEMERIKSAAN	
I	KIMIA DARAH		
1	amilase darah	Rp	14,000
2	amilase urine	Rp	14,000
3	analisa batu	Rp	35,500
4	analisa gas darah	Rp	47,500
5	asam empedu	Rp	22,500
6	asam urat	Rp	11,500
7	calcium ion	Rp	17,000
8	chlorida darah	Rp	12,000
9	chlorida urine	Rp	12,000
10	cholinesterase	Rp	20,000
11	CK (Creatine Kinase)	Rp	35,000
12	CK-MB	Rp	35,000
13	elektroforese protein	Rp	51,000
14	fosfatase asam	Rp	28,500
15	fruktosamin	Rp	30,000
16	glutamat dehidrogenase(GLDH)	Rp	22,500
17	alpha-hydroxybutyrate dehydrogenase(HBDH)	Rp	25,000
18	kalium darah	Rp	12,000
19	kalium urine	Rp	12,000
20	kalsium darah	Rp	12,000
21	kalsium urine	Rp	12,000
22	lipase darah	Rp	25,000
23	lipase urine	Rp	25,000
24	magnesium	Rp	16,500
25	natrium darah	Rp	12,000
26	natrium urine	Rp	12,000
27	phosphat urine	Rp	12,000
28	phospate darah	Rp	12,000
29	troponin I	Rp	77,500
30	troponin T	Rp	77,500
II	DIABETES		
1	Glikolysis HB/hbA1c	Rp	57,000
2	glukosa darah	Rp	19,000
3	glukosa darah PP	Rp	13,500
4	glukosa darah Puasa	Rp	13,500
5	glukosa darah sewaktu	Rp	13,500
6	glukosa toleransi test	Rp	23,500
7	urine 4 porsi/kurve harian	Rp	16,500

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF LABKES PER PEMERIKSAAN
III FUNGSI HATI		
1	albumin	Rp 16,500
2	alkali fosfatase	Rp 20,000
3	bilirubin direk/indirek	Rp 16,500
4	bilirubin total	Rp 16,500
5	gamma GT	Rp 20,000
6	globulin	Rp 16,500
7	protein total	Rp 16,500
8	SGOT	Rp 16,500
9	SGPT	Rp 16,500
IV FUNGSI GINJAL		
1	creatinin	Rp 16,500
2	creatinin clearance	Rp 22,500
3	urea clearance	Rp 22,500
4	ureum	Rp 16,500
V ANALISA LEMAK		
1	cholesterol HDL	Rp 16,500
2	cholesterol LDL	Rp 16,500
3	cholesterol Total	Rp 16,500
4	trigliserida	Rp 20,000
VI HEMATOLOGI		
1	asam folat	Rp 68,750
2	elektroforesis Hb	Rp 83,000
3	ferritin	Rp 64,000
4	G6PD	Rp 54,000
5	ham's test	Rp 20,000
6	Hb F	Rp 30,000
7	Morfologi apus darah tepi	Rp 37,500
8	morfologi sumsum tulang	Rp 118,500
9	nerve action potential (NAP)	Rp 54,000
10	pewarnaan acid phosphatase	Rp 45,000
11	pewarnaan besi	Rp 30,000
12	pewarnaan sumsum tulang	Rp 30,000
13	serum iron binding capacity (SIBC)	Rp 28,500
14	sugar water test	Rp 19,000
15	Total iron binding capacity (TIBC)	Rp 28,500
16	Transferrin	Rp 94,500
17	Leukosit	Rp 11,000
18	Eritrosit	Rp 11,000
19	Trombosit	Rp 11,000
20	Retikulosit	Rp 11,000
21	Waktu Pendarahan	Rp 7,500
22	Hematokrit	Rp 11,000

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF LABKES PER PEMERIKSAAN
23	Waktu Pembekuan	Rp 7,500
24	LED	Rp 7,500
25	Hemoglobin	Rp 11,000
26	Golongan Darah	Rp 20,000
27	Analisa semen (sperma)	Rp 20,000
28	Paket Hematologi Rutin	Rp 60,000
29	Paket Kolesterol	Rp 60,000
VII	SEROLOGI	
1	ACA IgG	Rp 166,000
2	ACA IgM	Rp 166,000
3	anti amuba	Rp 71,000
4	anti chikungunya	Rp 95,000
5	anti CMV IgG	Rp 54,000
6	anti CMV IgM	Rp 54,000
7	Anti HAV IgM	Rp 60,500
8	anti HAV Total	Rp 71,000
9	anti HBc IgM	Rp 40,500
10	anti Hbc total	Rp 54,000
11	anti Hbe	Rp 97,500
12	anti HBs	Rp 22,500
13	anti HCV	Rp 60,000
14	anti helicobacter pylori IgG	Rp 45,000
15	anti helicobacter pylori IgM	Rp 45,000
16	anti HSV I IgG	Rp 47,500
17	anti HSV II IgM	Rp 47,500
18	anti HSV III IgG	Rp 47,500
19	anti HSV IV IgM	Rp 47,500
20	anti influenza A-B	Rp 118,500
21	anti japanese B encephalitis	Rp 95,000
22	anti leptospira	Rp 71,000
23	anti malaria	Rp 71,000
24	anti rubella IgG	Rp 47,500
25	anti rubella IgM	Rp 71,000
26	anti TB/IgG TB	Rp 71,000
27	anti toxoplasma IgG	Rp 71,000
28	Anti toxoplasma IgM	Rp 71,000
29	anti streptolysin titer O (ASTO)	Rp 30,000
30	CMV IgG avidity	Rp 95,000
31	C-reaktif protein (CRP)	Rp 30,000
32	dengue blot IgG	Rp 71,000
33	dengue blot IgM	Rp 71,000
34	faktor reumatoid	Rp 19,000
35	FTA-ABS	Rp 30,000
36	hainn test TB	Rp 118,500
37	Hbe Ag	Rp 97,500
38	HBS Ag	Rp 47,500

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF LABKES PER PEMERIKSAAN
39	HSV I IgG	Rp 47,500
40	HSV II IgM	Rp 47,500
41	IgM salmonella typhii	Rp 95,000
42	NS1 Ag dengue	Rp 95,000
43	PCR influenza A H1N1	Rp 95,000
44	PCR influenza A H1N5	Rp 118,500
45	PCR TB	Rp 118,500
46	treponema palidum H antigen (TPHA)	Rp 30,000
47	venereal disedases research laboratory (VDRL)	Rp 7,500
48	Widal	Rp 23,500
VIII	MIKROBIOLOGI	
1	biakan jamur	Rp 40,000
2	biakan dan resistensi Atb (medium padat. OAT Lini 1-2)	Rp 166,000
3	biakan dan resistensi Atb (medium padat. OAT Lini 1-SIRE)	Rp 95,000
4	biakan mikro organisme medium cair dengan resistensi (bahan : darah, kerokan, sputum, cairan tubuhlainnya)	Rp 118,500
5	biakan mikro organisme medium padat dengan resistensi (bahan : darah, kerokan, sputum, cairan tubuhlainnya)	Rp 95,000
6	biakan salmonella shigela (biakan SS)	Rp 40,000
7	BTA 1X biakan, resistensi medium cair, OAT Lini 1	Rp 166,000
8	BTA 1X biakan, resistensi medium cair, OAT Lini 2	Rp 190,000
9	BTA 3x biakan medium cair	Rp 142,500
10	Mikrofilaria Giemsa	Rp 6,500
11	Trichomonas Vaginalis	Rp 10,000
12	Telur cacing	Rp 13,000
13	Plasmodium	Rp 8,000
14	Corynebacterium Diphateriae	Rp 15,000
15	Mycobacterium Leprae	Rp 10,000
16	Mycobacterium Tuberculosis	Rp 15,500
17	Neisiria Gonorrhoe	Rp 15,000
18	Treponema Pollidum	Rp 15,000
19	Candida	Rp 10,000
20	Schistosomo	Rp 10,000
21	BTA 3x biakan medium padat	Rp 71,000
22	resistensi OAT Lini 1 (SIRE)	Rp 71,000
23	resistensi OAT Lini 2 Kana, oflox)	Rp 71,000
24	sediaan langsung pewarnaan BTA	Rp 22,500
25	sediaan langsung pewarnaan gram	Rp 12,000
IX	URIN	
1	beta HCG Kuantitatif	Rp 83,000
2	esbach	Rp 7,000
3	hemosiderin	Rp 14,000
4	oval fat body	Rp 9,500
5	protein kuantitatif	Rp 9,500
6	Sedimen urine	Rp 15,000
7	Tes kehamilan	Rp 12,500
X	SEROLOGI	
1	Widal	Rp 35,000

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF LABKES PER PEMERIKSAAN
XI	HORMON	
1	estradiol	Rp 90,000
2	estrogen	Rp 90,000
3	FREE T3	Rp 68,500
4	FREE T4	Rp 52,500
5	FSH	Rp 52,500
6	LH	Rp 52,500
7	progesteron	Rp 90,000
8	prolactine	Rp 90,000
9	T3	Rp 52,500
10	T3 Up take	Rp 52,500
11	T4	Rp 52,500
12	testosteron	Rp 109,000
13	tiroid stimulating hormon (TSH)	Rp 52,500
XII	CAIRAN TUBUH	
1	analisa cairan otak	Rp 95,000
2	analisa cairan pleura/asites	Rp 106,000
3	analisa cairan sendi	Rp 95,000
XIII	FAECES	
1	Analisa Faeses (Pencernaan)	Rp 37,500
2	Benzidine Test	Rp 37,500
XIV	DRUG MONITORING	
1	Aminophylin	Rp 30,000
XV	HEMOSTASIS	
1	Agregasi Trombosit	Rp 71,000
2	Anti Faktor Xa	Rp 155,000
3	Anti Trombin III	Rp 85,000
4	APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	Rp 22,500
5	Assay faktor IX	Rp 215,000
6	Assay faktor VIII	Rp 215,000
7	Beta 2 Glycoprotein 1 (B2GP-1)	Rp 213,000
8	F.Von Willebrands	Rp 155,000
9	Fibrinogen	Rp 38,000
10	Fibrinogen Degredation Product (FDP)/ D Dimer	Rp 71,000
11	Inhibitor VIII	Rp 215,000
12	Lupus Anticoagulan	Rp 150,000
13	Masa lisis Euglobolin	Rp 23,500
14	Darah Perifer Lengkap	Rp 23,500
15	Protein C	Rp 118,500
16	Protein S	Rp 118,500
17	PT (Prothombin Time)	Rp 40,000
18	Thromboplastin Generation Time (TGT)	Rp 85,000
19	Thrombotest	Rp 42,500
20	IT Ratio	Rp 12,000

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF LABKES PER PEMERIKSAAN	
XVI	IMUNOLOGI		
1	Alfa 1 Antitrifsin Kuantitatif	Rp	65,000
2	Alfa 2 Makro Globulin Kuantitatif	Rp	30,000
3	ANA Titiasi	Rp	60,000
4	Anti ds- DNA	Rp	99,500
5	Anti Kappa	Rp	54,000
6	Anti Lamda	Rp	54,000
7	Complement 3 (C3)	Rp	54,000
8	Complement 4 (C4)	Rp	54,000
9	Cryoglobulin	Rp	19,000
10	IgA / IgG/ IgM	Rp	70,000
11	IgE	Rp	54,000
12	Imuno Elektroforesis Anti IgG/IgA/IgM	Rp	70,000
13	Imuno Elektroforesis Whole Anti Serum	Rp	70,000
14	Sel LE	Rp	14,000
15	Smooth Muscle Anti Body (SMA)	Rp	40,000
16	T Cel dan B Cel	Rp	30,000
17	Rheumated Faktor	Rp	35,600
18	Hepatitis (rapid)	Rp	30,000
19	Anti HIV	Rp	65,000
XVII	TUMOR MARKER		
1	AFP	Rp	60,000
2	CA 12-5	Rp	102,000
3	CA 15-3	Rp	102,000
4	CA 19-9	Rp	102,000
5	CEA	Rp	90,000
6	Cyfra 21	Rp	223,000
7	MCA	Rp	60,000
8	Neuron Specific Enolase (NSE)	Rp	118,500
9	Prostat Specific Antigen (PSA)	Rp	83,000
10	Squamous Cell Carcinoma (SCC)	Rp	118,500
XVIII	PATOLOGI ANATOMI		
a.	HISTOPATOLOGI		
1	Biopsi Esofagus Gaster Colon 1 - 2 btl	Rp	142,500
2	Biopsi Esofagus gaster . Colon 3 - 4 btl atau lebih	Rp	166,000
3	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Sumsum tulang)	Rp	166,000
4	PA Potong Beku (VC) Besar	Rp	327,500
5	PA Potong Beku (VC) Kecil	Rp	166,000
6	Patologi Anatomi Jaringan Besar	Rp	308,500
7	Patologi Anatomi Jaringan Kecil	Rp	142,500
8	Patologi Anatomi Jaringan Sedang	Rp	237,500
b.	SITOLOGI		
1	Paket Hormonal	Rp	190,000
2	Deep Fine Neddle Aspiration Biopsi (DEEP FNAB)	Rp	285,000
3	Paket Sputum 3 x serial	Rp	136,500
4	Pemeriksaan Cairan aspirasi (FNAB)	Rp	118,500
5	Pemeriksaan sitologi papsmear	Rp	57,000
6	sitologi 3 x serial	Rp	75,000
7	sitologi Bone Marrow Punction (BMP) Biopsi	Rp	72,500
8	Sputum 1 x sikatan	Rp	84,500
9	Papsmear	Rp	100,000

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF LABKES PER PEMERIKSAAN
XIX	PENGUJIAN KUALITAS AIR	
1	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI	
	a. Coliform	Rp 40,000
	b. E.Coli	Rp 40,000
2	PEMERIKSAAN KIMIA AIR	
	a. Besi (Fe)	Rp 23,000
	b. Chlorine	Rp 17,000
	c. Mangan (Mn)	Rp 23,000
	d. Nitrat	Rp 23,000
	e. Nitrit	Rp 23,000
	f. pH	Rp 10,000
	g. Florida (F)	Rp 27,000
	h. Cadmium (Cd)	Rp 37,000
	i. Aluminium (Al)	Rp 37,000
	j. Cianida (CN)	Rp 57,000
	K. Arsen (Ar)	Rp 37,000
	i. DO	Rp 17,000
3	PEMERIKSAAN FISIK AIR	
	a. TDS	Rp 15,000
	b. Salinitas	Rp 10,000
	c. Suhu	Rp 5,000
4	PAKET PEMERIKSAAN KIMIA AIR	Rp 300,000

GOVERNOR GORONTALO, *[Signature]*

[Signature]
RUSLI HABIBIE